



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON
mahkamahagung.go.id

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 21- K/PM III-18/AD/II /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKA GARJITA
Pangkat / Nrp : Kapten Czi / 519991
Jabatan : Dan BKI C
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat / Tgl . lahir : Klaten, 31 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Bentas Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/ Pattimura Nomor :BP-40 /A-40/ XI / 2011 tanggal 28 Nopember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPER Nomor : Kep/45/ I /2012 tanggal 26 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/II/2012 tanggal 10 Februari 2012.
3. Tanda terima Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :
49 huruf a Jo. Pasal 9 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 12 (Dua belas) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat –surat :

- 3 (Tiga) lembar foto copy Akat Nikah, foto copy KPI, foto copy surat izin nikah dari satuan.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor: Sdak/20/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun Dua ribu tujuh sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 di Asmil Denintel XVI/Pattimura Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Eka Garjita masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4 bulan dilantik dengan pangkat Prada TMT 1 Januari 1983, selanjutnya pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 bulan, setelah menempuh pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Yonzikon 11/ Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas di Yonzipur VIII Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 ditugaskan di Deniteldam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Czi NRP. 519991.
- b. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 secara syah di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur pada tanggal 18 Juli 1988 dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu anak pertama An. Sekar Ajeng Rukmini yang lahir pada tanggal 18 April 1989, anak kedua An. Ayu Inggit Bochi yang lahir pada tanggal 18 Januari 1993 dan anak ketiga An. Ninianov yang lahir pada tanggal 09 November 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Maret 2009 setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Danramil Jerol Kep. Aru dan kembali ke Ambon ditugaskan ke Deninteldam XVI/Pattimura Terdakwa menunjukkan perilaku yang tidak biasa dilakukan, pada bulan Agustus 2009 Terdakwa sering memukul Saksi-1 dan anak Saksi-1 saat ribut masalah rumah tangga.

- d. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wit saat Saksi-1 berkumpul dengan anak Saksi-1 didapur tanpa sebab yang jelas Terdakwa menyiram minyak tanah ke tubuh Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 membawa anak Saksi-1 ke luar rumah menuju rumah tetangga yaitu rumah Saksi-3 Serka Imam Haryitno.
- e. Bahwa Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah lahir sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang dan Saks-1 tidak pernah diberi nafkah bathin oleh Terdakwa sejak bulan November 2007 sampai dengan sekarang dan semenjak Saksi-1 tidak diberi nafkah oleh Terdakwa Saksi-1 berjalan untuk menghidupi ketiga anak Saksi-1.
- f. Bahwa selama Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir oleh Terdakwa Saksi-1 tidak tahu uang gaji dibuat apa oleh Terdakwa karena setiap ditanya Terdakwa keterangannya Terdakwa Saksi-1 tidak berhak untuk menanyakan gaji Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak tanggal April 2009 dan tidak member nafkah bathin sejak bulan November 2007 sampai dengan sekarang sehingga Saksi-1 selaku isteri yang syah merasa diterlantarkan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 07 Oktober 2011 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-37/A-37/X/2011/XVI.
- h. Bahwa akibat tindakan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 mengakibatkan kebutuhan Saksi-1 secara lahir dan batin tidak terpenuhi dengan wajar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anak Saksi-1 berjalan.
- i. Bahwa penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi-1 Sdri. Ida Rosa karena sudah tidak ada kecocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Ida Rosa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 49 Huruf a Jo. Pasal 9 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : IMAM HARYITNO
Pangkat/Nrp : Serka / 21990153020377

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bati Pampres Inteldam XVI/Pattimura
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 31 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah, Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat masih sama-sama berdinis di Deninteldam XVI/Pattimura, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wit saat Saksi sedang duduk nonton televisi tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk-ketuk ternyata yang datang adalah Saksi-2 dengan kondisi pakaian basah dan bau minyak tanah kemudian Saksi menyuruh isteri Saksi agar memberikan bajunya agar Saksi-2 ganti pakaian.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai Terdakwa menyirami Saksi-2 dengan minyak tanah karena Saksi-2 juga tidak menceritakan apa penyebabnya dan Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa karena berharap Saksi-2 sendiri yang yang melaporkan perbuatan suaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak hadir di persidangan karena alasan yang sah maka keterangannya dibacakan dari BAP Pendahuluan penyidik POM sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : IDA ROSA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Januari 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Zidam XVI/Pattimura, Ambon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah mantan isteri Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1988 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara syah di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu Sekar Ajeng Rukmini lahir pada tanggal 18 April 1989, Ayu Inggit Bochi lahir pada tanggal 18 Januari 1993 dan Ninianov yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2004.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal menumpang di rumah orang tua Saksi An. Sdr. Sukandar di Kampung Baru Kelapa Dua Wetan, Cibubur Jaktim selama 3 (Tiga) bulan kemudian pindah ke Perum Cimanggis, Kab. Bogor dan pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor selanjutnya pada tahun 1992 di tugaskan di Yonzipur 8 Makassar lalu pada akhir tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secapa Reg di Pusdik Secapa dan setelah selesai ditugaskan di Zidam XVI/Pattimura kemudian pada bulan November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebagai Danramil Jerol Kep. Aru sedangkan Saksi berserta anak-anak Saksi tinggal di Batu Merah sampai pada tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa dimutasikan ke Deninteldam XVI/Pattimura.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa sering memukul Saksi dan anaknya selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wit. tanpa sebab yang jelas Terdakwa menyirami Saksi dengan minyak tanah sehingga Saksi dan anaknya lari ke rumah Saksi-1 Sertu Imam yang kebetulan tinggalnya berdekatan kemudian Terdakwa minggat dari rumah.
5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa kembali sambil membawa selemba format surat gugatan cerai kepada Saksi selanjutnya pada bulan Maret 2010 Terdakwa kembali ke rumah hendak mengambil surat tersebut namun belum diisi oleh Saksi sehingga Terdakwa marah dan memukul Saksi kemudian Saksi menghadap Asintel XVI/Pattimura meminta agar Terdakwa jangan lagi memukul Saksi.
6. Bahwa terakhir Saksi diberi nafkah lahir yakni bulan September 2009, sedangkan nafkah bathin terakhir diberikan Terdakwa pada bulan November 2007 dan kalau ditanya mengenai gajinya Terdakwa selalu mengatakan kalau Saksi tidak berhak menanyakan gajinya namun menurut informasi Terdakwa telah memiliki wanita lain sehingga Saksi terpaksa berjualan untuk menghidupi ketiga anaknya.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 saat Saksi berada di Jakarta Saksi menerima SMS yang menyatakan kalau Terdakwa telah menceraikan Saksi sehingga Saksi langsung datang ke Ambon dan mengecek ke Kesatuan Terdakwa dan Saksi disarankan ke Pengadilan Agama Ambon dan ternyata benar sesuai Akte cerai Nomor : 22/AC/2011/PA/Ab dan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 259/Pdt.G/2010/PA.Ab tanggal 25 Januari 2011.
8. Bahwa Saksi menginginkan agar perkara rumah tangga Saksi dan Terdakwa dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan supaya Terdakwa memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SEKAR AJENG RUKMINI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 April 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya PKP Kampung Baru, Kelapa Dua Wetan RT/
RW 05/02 Jakarta Timur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bapak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 02 November 2007 Terdakwa ditugaskan sebagai Danramil Jerol Kep. Aru hingga tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa dimutasikan ke Deninteldam XVI/Pattimura dan selama waktu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 tinggal di Batu Merah namun sejak kembali dari tugas menjadi Danramil Jerol Terdakwa mulai suka marah-marah.

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa sering memukul Saksi dan Saksi-2 saat ribut masalah rumah tangga selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wit tanpa sebab yang jelas Terdakwa menyirami Saksi-2 dengan minyak tanah jerigen 5 (Lima) liter sehingga Saksi-2 lari sambil membawa adik Saksi kerumah Sertu Imam yang rumahnya tidak jauh kemudian Terdakwa minggat dari rumah.
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa datang ke rumah hanya untuk menyerahkan selebar format surat gugatan cerai selanjutnya pada bulan Maret 2010 Terdakwa datang untuk meminta surat tersebut namun karena Saksi-2 belum mengisinya maka Terdakwa memukul Saksi-2 sehingga Saksi-2 menghadap Asintel XVI/Pattimura meminta agar Terdakwa jangan lagi memukul Saksi-2.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa memukul Saksi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai lengan kiri Saksi mengakibatkan memar selain itu Terdakwa juga sering memukul Saksi-2 dan Saksi dengan menggunakan tangan atau barang yang ada disekitarnya.
6. Bahwa sejak bulan September 2009 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 hingga sekarang dan untuk kehidupan sehari-hari Saksi-2 berjualan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4 bulan dilantik dengan pangkat Prada TMT 1 Januari 1983, selanjutnya pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 bulan, setelah menempuh pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Yonzikon 11/Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas di Yonzipur VIII/Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan selanjutnya sejak bulan Maret 2009 ditugaskan di Deniteldam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1988 Terdakwa menikah secara syah dengan Saksi-2 di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Sekar Ajeng Rukmini yang lahir pada tanggal 18 April 1989, Ayu Inggit Bochi yang lahir pada tanggal 18 Januari 1993 serta Ninianov yang lahir pada tanggal 09 November 2005.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah / bertengkar dengan Saksi-2 namun sejak bulan Maret 2009 saat Terdakwa kembali dari Jerol sebagai Danramil dan Terdakwa diproses secara hukum karena terlambat Corp Raport, Terdakwa menemukan pintu belakang rumah dan pintu kamar rusak dan BPKB Spm tidak ada ditempatnya sehingga membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa menyirami Saksi-2 dengan minyak tanah dalam jerigen 5 (Lima) liter yang Terdakwa kira berisi air selanjutnya Terdakwa minggat dari rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Asintel mempertemukan Terdakwa dan Saksi-2 untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapi dan setelah itu karena tidak ada kecocokan maka Saksi-2 pulang ke Asmil Batu Merah sedangkan Terdakwa tinggal di barak Deninteldam XVI/Pattimura sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak tinggal serumah terhitung selama kurang lebih 2 (Dua) dan 8 (Delapan) bulan sejak bulan April 2009 sampai Putusan Cerai tanggal 25 Januari 2011.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-2 sejak bulan April 2009 hingga Putusan Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Ambon tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 22/AC/2011/PA/Ab dengan hasil putusan Register Nomor : 259/Pdt.G/2010/PA Ab menafkahi 1 (Satu) orang anak An. Palawa Fitroh Klan Ninionov sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai berumur 21 (Dua puluh satu) tahun.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar foto copy Akta Nikah, foto copy KPI, foto copy Surat Izin Nikah dari satuan.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi, sebagai hasil tindak pidana dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/Brawijaya selama 4 (Empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada TMT 1 Januari 1983, selanjutnya pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan, setelah menempuh pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Yonzikon 11/Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas di Yonzipur VIII/Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Kapten Czi Nrp.519991 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 1988 Terdakwa menikah secara syah dengan Saksi-2 di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu anak pertama An. Sekar Ajeng Rukmini yang lahir pada tanggal 18 April 1989, anak kedua An. Ayu Inggit Bochi yang lahir pada tanggal 18 Januari 1993 serta anak ketiga An. Ninianov yang lahir pada tanggal 09 November 2005.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2009 saat kembali dari tugas sebagai Danramil Jerol Kep. Aru dimutasikan ke Deninteldam XVI/Pattimura Terdakwa mulai menunjukkan perilaku kasar selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa sering memukul Saksi-2 dan Saksi-3 puncaknya pada tanggal 07 Desember 2009 tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyirami Saksi-2 dengan minyak tanah jerigen 5 (Lima) liter sehingga Saksi-2 dan anak-anaknya lari ke rumah Saksi-1 Serka Imam Haryitno kemudian Terdakwa minggat dari rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena tidak ada kecocokan lagi maka Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2009 hingga Putusan Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Ambon tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 22/AC/2011/PA/Ab dengan hasil putusan Register Nomor : 259/Pdt.G/2010/PA Ab menafkahi 1 (Satu) orang anak An. Palawa Fitroh Klan Ninionov sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai berumur 21 (Dua puluh satu) tahun.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan April 2009 sedangkan nafkah bathin sejak bulan November 2007 kepada Saksi-2 sampai saat perceraian tanggal 25 Januari 2011 dan Saksi-2 tidak tahu gaji Terdakwa digunakan untuk apa karena saat ditanya Terdakwa mengatakan Saksi-2 tidak berhak bertanya tentang gaji Terdakwa sehingga untuk menghidupi anak-anaknya Saksi-2 berjalan.
6. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan serta melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 dan anak-anaknya maka Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura tanggal 07 Oktober 2011 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-37/A-37/X/2011/XVI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".
Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain".
Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa Eka Garjita masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Gel-I di Rindam V/ Brawijaya selama 4 (Empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada TMT 1 Januari 1983, selanjutnya pendidikan kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (Tiga) bulan, setelah menempuh pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Yonzikon 11/Berlan Matraman, pada tahun 1991 pindah tugas di Yonzipur VIII Makassar, pada tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ditugaskan sebagai Danramil 1503-04 Jerol dan pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 ditugaskan di Deniteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Kapten Czi NRP.519991 sampai sekarang.

- 2). Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.
- 3). Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 45 / I / 2012 tanggal 26 Januari 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Czi Eka Garjita Nrp. 519991 Kesatuan Deniteldam XVI/Pattimura.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain".

Yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain" adalah menyia-nyiakan, tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada bulan Maret 2009 saat kembali dari tugas sebagai Danramil Jerol Kep. Aru dimutasikan ke Deniteldam XVI/Pattimura Terdakwa mulai menunjukkan perilaku kasar selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa sering memukul Saksi-2 dan Saksi-3 puncaknya pada tanggal 07 Desember 2009 tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyirami Saksi-2 dengan minyak tanah jerigen 5 (Lima) liter sehingga Saksi-2 dan anak-anaknya lari ke rumah Saksi-1 Serka Imam Haryitno kemudian Terdakwa minggat dari rumah.
- 2). Bahwa benar karena tidak ada kecocokan lagi maka Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2009 hingga Putusan Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Ambon tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 22/AC/2011/PA/Ab dengan hasil putusan Register Nomor : 259/Pdt.G/2010/PA Ab menafkahi 1 (Satu) orang anak An. Palawa Fitroh Klan Ninionov sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai berumur 21 (Dua puluh satu) tahun.
- 3). Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan April 2009 sedangkan nafkah bathin sejak bulan November 2007 kepada Saksi-2 sampai saat perceraian tanggal 25 Januari 2011 dan Saksi-2 tidak tahu gaji Terdakwa digunakan untuk apa karena saat ditanya Terdakwa mengatakan Saksi-2 tidak berhak bertanya tentang gaji Terdakwa sehingga untuk menghidupi anak-anaknya Saksi-2 berjualan.
- 4). Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan serta melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 dan anak-anaknya maka Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura tanggal 07 Oktober 2011 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-37/A-37/X/2011/XVI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menelantarkan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga ialah perbuatan itu dilakukan terhadap suami, istri dan anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologi, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 1988 Terdakwa menikah secara syah dengan Saksi-2 di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu anak pertama An. Sekar Ajeng Rukmini yang lahir pada tanggal 18 April 1989, anak kedua An. Ayu Inggit Bochi yang lahir pada tanggal 18 Januari 1993 serta anak ketiga An. Ninianov yang lahir pada tanggal 09 November 2005.
- 2). Bahwa benar pada bulan Maret 2009 saat kembali dari tugas sebagai Danramil Jerol Kep. Aru dimutasikan ke Deninteldam XVI/Pattimura Terdakwa mulai menunjukkan perilaku kasar selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa sering memukul Saksi-2 dan Saksi-3 puncaknya pada tanggal 07 Desember 2009 tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyirami Saksi-2 dengan minyak tanah jerigen 5 (Lima) liter sehingga Saksi-2 dan anak-anaknya lari ke rumah Saksi-1 Serka Imam Haryitno kemudian Terdakwa minggat dari rumah.
- 3). Bahwa benar karena tidak ada kecocokan lagi maka Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2009 hingga Putusan Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Ambon tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 22/AC/2011/PA/Ab dengan hasil putusan Register Nomor : 259/Pdt.G/2010/PA Ab menafkahi 1 (Satu) orang anak An. Palawa Fitroh Klan Ninionov sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai berumur 21 (Dua puluh satu) tahun.
- 4). Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan April 2009 sedangkan nafkah bathin sejak bulan November 2007 kepada Saksi-2 sampai saat perceraian tanggal 25 Januari 2011 dan Saksi-2 tidak tahu gaji Terdakwa digunakan untuk apa karena saat ditanya Terdakwa mengatakan Saksi-2 tidak berhak bertanya tentang gaji Terdakwa sehingga untuk menghidupi anak-anaknya Saksi-2 berjualan.
- 5). Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan serta melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 dan anak-anaknya maka Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura tanggal 07 Oktober 2011 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-37/A-37/X/2011/XVI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 49 a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena emosi terhadap sikap istrinya yang mengacuhkan dirinya saat meminta BPKB motor dan sebelumnya Terdakwa pernah diusir dari rumah, serta pengakuan istri ada yang menyatakan bahwa ketiga anaknya adalah bukan anak kandung Terdakwa.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa menelantarkan Saksi-2 dan ketiga anaknya karena Terdakwa merasa tidak ada kecocokan dengan Saksi-2 padahal tidak ada masalah yang terlalu besar untuk menjadi alasan Terdakwa meninggalkan Saksi-2 dan anak-anaknya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyengsarakan Saksi-2 dan ketiga anaknya padahal Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD seharusnya berpegang teguh pada 8 wajib TNI yakni menjunjung tinggi kehormatan wanita apalagi Saksi-2 adalah isteri sah dari Terdakwa serta mengasahi anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberi keterangan di persidangan, sehingga membantu jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur pada tahun 1983, tahun 1986 dan tahun 1991.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan Terdakwa dengan Saksi-2 bercerai.
2. Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana militer "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sesuai putusan Dilmil III-18 Ambon No.33 – K / PM.III-18/AD/IV/2010 tanggal 06 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 3 (Tiga) lembar foto copy Akta Nikah, foto copy KPI, foto copy Surat Izin Nikah dari satuan.
Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan petunjuk dalam perkara ini yang menerangkan Terdakwa dan Saksi-2 sebagai suami istri, mudah disimpan maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar foto copy Akta Nikah, foto copy KPI, foto copy Surat Izin Nikah dari satuan.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan petunjuk dalam perkara ini yang menerangkan Terdakwa dan Saksi-2 sebagai suami istri, mudah disimpan maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : EKA GARJITA Kapten Czi Nrp. 519991, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar foto copy Akta Nikah, foto copy KPI, foto copy Surat Izin Nikah dari satuan.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M. P. Lumbanradja, SH Nrp 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudiyo, SH Nrp 581744 dan Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH, Nrp 636364 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, SH Nrp 11980040360874, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M. P. Lumbanradja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Untung Hudiyo, SH
Mayor Chk Nrp 581744

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp 636364

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)